



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 167 /438.1.1.3/2018

TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN SIDOARJO
PERIODE TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka perlu dikembangkan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Program Dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2018-2021;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk. II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);

14. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :188/384/404.1.3.2/2016, Tanggal : 7 April 2016, Tentang Tugas Dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Program Dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2018-2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan CSR atau Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyataan yang didukung oleh infrastruktur yang handal di Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud mensinergikan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP dari perusahaan dengan usulan dari hasil penjangkaran program di kabupaten, kecamatan dan desa;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan tahunan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan laporan dan masukan kepada segenap perusahaan di wilayah kabupaten sidoarjo dalam rangka menyusun program lebih lanjut;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan pameran promosi, informasi dan hasil terkait produk serta publikasi kegiatan CSR di Kabupaten Sidoarjo;
 - f. melaporkan secara berkala hasil kegiatan pelaksanaan program kegiatan CSR kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal *19 Maret* 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/167/438.1.1.3/2018
TANGGAL : 19 Maret 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE TAHUN 2018-2021

1. Pembina : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Ketua : Drs. Ec. Mohammad Imbran, S.H
(PT. Suprama)
4. Wakil Ketua I : Yosi Novlan, MM (CV. Devisi)
5. Wakil Ketua II : Ribut Subakti, S.Pd
(PT. Yanaprima Hastapersada)
6. Sekretaris : Kasiati (PT. Sekar Laut)
7. Wakil Sekretaris : Susilowati (PT. Aneka Coffe Industry)
8. Bendahara : Retno Widya Handayani, S.E
(Bank JATIM)
9. Wakil Bendahara : Dra. Psi. Yulistiyani Rahayu
(PT. Excel Properti Manajemen)
10. Bagian Publikasi dan Media : a. Ir. Aries Widojoko. ICPM
(Suara Sidoarjo);
b. Bayu C Assidiq, S.H,CT.MR
(CV. D'Baruna Organizer);
c. Drs. Mochamad Toha (Pepnews.com)
11. Bidang Pendidikan dan Olahraga : a. Chairil Anwar, S.P.,M.Ak
(Univ. NU Sidoarjo);
b. Yaniati Sutrisnah, S.E
(Delta International Collage Business
School);
c. Didik Darmoro (PT. Ecco Indonesia)
12. Bidang Seni, Budaya dan
Pariwisata : a. Yosika P. Maitimu, S.E
(PT. Indoceria Plastic dan Printing);
b. Vivi Yuliyanti, S.Psi
(PT. Wangsa Manunggal Jaya Perkasa).
13. Bidang Kesehatan : a. Krisna Kusnaniwoto, S.H (PT. Interbat)
b. Phontas Anton Sudibyo
(PT. Hisamitsu Pharma Indonesia)

14. Bidang Pemberdayaan UMKM : a. Arief Kurnianto, S.Psi
(CV. Prima Mandiri Printing Offset);
b. Adrianto Hartanto
(PT. Santos Jaya Abadi);
c. Wenny Hastuti S. Psi., M.Psi
(PT. Propan Raya ICC);
15. Bidang Lingkungan Hidup : a. Suko Sunarsono (PT. Indraco);
b. Aidi Suryo Widodo (PT. Tjiwi Kimia).
16. Bidang Sarana dan Prasarana : a. H. Yunis Subagio, S.T, M.T
(PT. Yege Putra Mas);
b. Ponco Agung Wibisono
(PT. Megasurya Mas);
c. Dewi Repelita
(PT. Gudang Garam Grafika).

